

# BUPATI LANDAK

### KEPUTUSAN BUPATI LANDAK NOMOR 421.2/175/HK-2013 TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH NEGERI DI KABUPATEN LANDAK

#### BUPATI LANDAK,

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 huruf e dan Pasal 20 huruf b Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Landak tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Negeri di Kabupaten Landak;
  - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pendidikan di Kabupaten Landak perlu penambahan Lembaga Pendidikan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Negeri di Kabupaten Landak;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 20);
- Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
- Peraturan Bupati Landak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan			
KESATU	: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK- KANAK, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH NEGERI DI KABUPATEN LANDAK.		
KEDUA	: Nama-nama Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.		
KETIGA	: Operasional dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diatur dengan Peraturan atau Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.		
KEEMPAT	: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa :		

- segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Kepsitusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak; dan
- b. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Bupati ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LANDAK NOMOR 421.2/175/HK-2013 TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK , SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH NEGERI DI KABUPATEN LANDAK.

## NAMA-NAMA'SA'TUAN PENDEDIKAN YANG DEDIREKAN DI KABUPATEN LANDAK

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KECAMATAN
Ð	SD Negeri 38 Jampa	Untah Betung	Manyuke
2.	TK Satu Atap SDN 62 Sides	Signs	Senguh Tumila
3.	SMPN Negeri 10 Satu Atap Ngabang	Aming	Ngshang

